



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
BARANG PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, terdapat Barang Milik Negara yang kondisinya rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki sehingga perlu diusulkan untuk dihapus dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian/pemeriksaan;

b. bahwa untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan terhadap barang milik negara yang akan diusulkan untuk dihapus tersebut, perlu dibentuk suatu Tim Penghapusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3952/PY.01.3-SD/01/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Penghapusan Logistik dan/atau Pengelolaan Arsip Pasca Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisasi, meneliti, dan memeriksa barang milik negara yang akan dihapuskan;

2. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan administrasi usulan penghapusan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Mengusulkan perkiraan nilai limit penjualan berdasarkan pemeriksaan kondisi fisik barang milik negara yang akan dilakukan penghapusan melalui penjualan secara lelang.
4. Menyiapkan dokumen persyaratan lelang dalam rangka pelaksanaan penjualan melalui lelang barang milik negara yang akan dihapuskan;
5. Mempersiapkan berita acara serah terima barang/naskah hibah terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemindahtanganan/penyerahan ke Pengelola Barang/penyerahan ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;
6. Mempersiapkan berita acara pemusnahan barang terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemusnahan;
7. Hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
ttd.  
UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ice Trisnawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 1.1 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG  
PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAMARINDA

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

No.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Uni Eka Wirawati	[REDACTED]	Sekretaris	Ketua
2.	Doddy Ma'ruf Natsir	[REDACTED]	Kasubbag Keuangan Umum Logistik	Sekretaris
3.	Listina Luat	[REDACTED]	Pelaksana	Anggota
4.	Deni Prasetyo	[REDACTED]	Pelaksana	Anggota
5.	Sutan Febrian Syahbana	[REDACTED]	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,  
Ice Trisnawati



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
ttd.  
UNI EKA WIRAWATI